



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 273 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024.

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Pasal 65 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Metode Kampanye yang di Fasilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 261/PL.04.1-Ba/1702/2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi dengan LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Ukuran dan Bahan Kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN METODE KAMPANYE YANG DI FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Metode Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Curup
pada tanggal September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 273 TAHUN 2024

TENTANG METODE KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024.

- A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong memfasilitasi penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon paling banyak 3 (tiga) kali.
1. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau dalam Provinsi Bengkulu.
 2. Debat public atau debat terbuka antar pasangan calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.
 3. Lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
- B. Bahan Kampanye kepada umum yang dicetak untuk masing-masing pasangan calon dengan jumlah kumulatif paling banyak sejumlah daftar pemilih di Kabupaten Rejang Lebong untuk Pilkada 2024 sebanyak 208.094 jiwa, meliputi :

1	Selebaran (Flyer)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram
		Cetakan	:	Ukuran 8,25 x 21 Cm
		Ukuran	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)
2	Brosur (leaflet)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram
		Cetakan	:	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm
		Ukuran	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)
3	Pamflet	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram
		Cetakan	:	21 cm x 29,7 cm
		Ukuran	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)

4	Poster	Bahan	:	Kertas Artpaper 120 Gram
		Cetakan	:	40 cm x 60 cm
		Ukuran	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)

C. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong meliputi :

- 1) Reklame dengan jenis
 - a. Papan reklame elektronik (Videotron) 2 (dua) Buah untuk setiap pasangan calon.
 - b. Papan Reklame (Billboard) dengan ukuran 5 x 10 Meter sebanyak 5 (lima) buah untuk seluruh pasangan calon dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
 - c. Baliho dengan ukuran 4 x 6 Meter sebanyak 5 (lima) buah untuk seluruh pasangan calon dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) Umbul-umbul dengan ukuran 3 x 0.8 Meter sebanyak dua puluh (20) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan.
- 3) Spanduk dengan ukuran 1 x 4 Meter sebanyak 2 (dua) buah setiap pasangan calon untuk setiap desa/kelurahan.

D. Iklan Kampanye di Media massa

Fasilitas Penayangan di media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (Empat Belas) hari sebelum dimulainya masa tenang untuk setiap pasangan calon, dengan rincian:

1. Paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak.
2. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi dan;
3. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

